



TLN

25/2-40

2046

No. 48-

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Saptu*, tanggal *sebelas*
Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh,
Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di
Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian
achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:
tuan LIE HIN LIM, pedagang, berumah di Djakarta, *Kebon-*
torong Utara 46;

pihak kesatu dan

tuan PHO BOEN KIOK, pegawai dagang, berumah di Djakarta,
Gang Oetjia 21,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenak oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini men-
djual kepada penghadap dipihak kedua, jang menerangkan
dengan ini membeli:

sebahagian dari persil hak milik nomor verponding
~~833~~ jang tersebut dalam surat ukur tertanggal tudju-
belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh de-
lapan nomor 126/1948 dengan segala apa jang berdiri,
ditanam dan berada ~~ditasnja~~, terletak dikota Djakar-
ta dan terkenal sebagai Taman Kebontorong Selatan
18, berdiri atas nama pendjual menurut surat hak mi-
lik tertanggal dua Mei seribu sembilan ratus tiga pu-
luh tiga nomor 606 berhubung dengan surat redres
tertanggal tigabelas Februari seribu sembilan ratus
tiga puluh empat nomor 191 keduanja terbuat oleh jang
berwadajib di Djakarta.

Pihak-pihak menerangkan bahwa pendjualan/pembelian ini

Taman
sebelumnya baik tambakan
dari satu perkebunan.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

8331.
sebelumnya baik penggantian
dari tiga penghad dibahom
pal angka.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4 f 30.000.- (tiga puluh
ribu rupiah)
Bekas dari pengangkutan
dari enam perbatan dan
satu kurug dan lima ang.
ha oleh dampat perbatan
dan kurug dan lima ang.

terdjadi dengan harga f 29.500. (duapuluh sembilan
ribu lima ratus rupiah), harga mana sudah terbajar lunas
pada hari ini, untuk pembayaran mana surat ini mendjadi
kwitansinja dan seterusnya dengan perdjandjian-perdjan-
djian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mem-
punjai apa jang telah dibeli olehnja dan terhitung mulai
pada hari ini djuga segala bahaya dan risico serta laba-
rugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 2. Apa jang didjual dengan surat ini mendjadi milik
pembeli dan harus diserahkan kepadanja dalam keadaan pada
waktu sekarang ini dengan segala apa jang berikut menge-
nai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan
sebegitunja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan
beslag, hypotheek dan sebegitunja.

Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang
didjual ini tidak disewakan selain daripada bulanan.
Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa
selainnja hak miliknja; pembeli dengan ini melepaskan
semua hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat
jang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang
ukurannja atau batas-batasnja dan sebegitunja.

Pasal 4. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai
pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mu-
lai pada hari ini djuga semua beban-beban seperti pajak-
pajak akan dipikul oleh pembeli.

Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untik membalik
nama dari apa jang didjual ini atas nama pembeli akan
dipikul oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa

sepenunjaja ke
bersama-sama
kannja kepada
untuk membuat
nama apa jang
pemberitahuan
keterangan-ke
tulkan, merob
taran dan lain
buat lain-lain
ada jang diket
Pasal 6. Pembe
selamanja apa
nama pembeli,
djual sebagai
pengurusan dan
tetapi atas on
tanggung bahwa
sahan atau ker
Pasal 7. Kuasa
dibatalkan dan
dari perdjandj
apabila kuasa-k
melepaskan semu
tentang menghla
kan.
Pasal 8. Kedua
man seumunja d
tera Landgerech

di dengan harga f/29.500. (duapuluh sembilan
lima ratus rupiah), harga mana sudah terbayar lunas
hari ini, untuk pembayaran mana surat ini mendjadi
sinja dan seterusnya dengan perdjandjian-perdjan-
seperti tersebut dibawah ini:

1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mem-
apa jang telah dibeli olehnja dan terhitung mulai
hari ini djuga segala bahaya dan risico serta laba-
itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

2. Apa jang didjual dengan surat ini mendjadi milik
dan harus diserahkan kepadanja dalam keadaan pada
pekarang ini dengan segala apa jang berikut menge-
enangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan
unja akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan
hypotheek dan sebegitunja.

3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa jang
ini tidak disewakan selain daripada bulanan.
maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa
a hak miliknja; pembeli dengan ini melepaskan
k untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat
lihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang
a atau batas-batasnja dan sebegitunja.

4. Hasil-hasil dari apa jang didjual ini mulai
ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mu-
hari ini djuga semua beban-beban seperti pajak-
an dipikul oleh pembeli.

5. Ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik
apa jang didjual ini atas nama pembeli akan
oleh pembeli.

6. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa

sepenuhnja kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindah-ri
kannja kepada orang lain (substitutie) teristimewa hak
untuk membuat segala apa jang diperlukan untuk membalik
nama apa jang didjual ini atas nama pembeli, memadjukan
pemberitahuan, menghadap dimana sadja seharusnya, memberi
keterangan-keterangan, membuat dan menanda tangani, membe-
tulkan, merobah, mengganti atau membaharukan surat pendaf-ri-
taran dan lain-lainnja, memilih tempat kediaman dan mem-
buat lain-lain perbuatan jang diperlukan untuk itu, tidak
ada jang diketjualikan.

Pasal 6. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual untuk
selamanja apa jang didjual ini belum dibalik nama atas
nama pembeli, menggunakan dan mendjalankan hak-hak pen-
djual sebagai pemilik dan membuat segala apa jang mengenai
pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pendjual, akan
tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sendiri, jang ber-
tanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan, kesu-
sahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 7. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau
dibatalkan dan mendjadi satu bahagian jang tidak terpisah
dari perdjandjian djual beli ini, jang tidak akan dibuat
apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan; kedua pihak ini
melepaskan semua hak atas aturan-aturan dan undang-undang
tentang menghilangkan kekuatannja kuasa jang sudah diber-
kan.

Pasal 8. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat kedia-
man seumumnja dan jang tidak dapat diubah: dikantor Pani-
tera Landgerecht di Djakarta..

*3 tiga puluh ribu
Dikarena baik penggan-
tan dari enam perba-
luhan oleh-haja perkataan.*

*JWS Mo
Hike*

Selandjutnja kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnya ~~dua puluh sembilan~~
ribu lima ratus rupiah.

MAKA SURAT INI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas
dihadapan *Gra Agung Nio dan Negerbo*,
keduanja pegawai-notaris, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris
dibatakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *tiga gantian, dan satu tambahan*
sudah ada gantian.

Gra Agung Nio

Negerbo

P. B. S. S. S.

Hambikok

S. W. S.



serahkan
pai pada
bahwa
dinas be
seribu se
Hoei Liat
tiga pulu
sisah, ti
puluh Aug
ma uang t
bil bahag
ran mana
karona per
bahwa se
rang ini
monarik ke
sembilan M
pan tentan
dalnja per
mana pada
rupiah, se
ran dasar
Dongan sua
usulnja ke
begitu rup
dibatja sep
Perseroan
schappij Li

L tiga p
Dikirim
tan de
laun o

JH

gang Libra") dan berkedudukan di Poerbolingo (Banjumas)
Perseroan ini dapat membuka tjabang-tjabang dimana-mana
sadja.

Pasal 2.

Tudjuan dan maksud perseroan ini ialah mengusahakan pa-
brik textiel dan perniagaan seumumnja, baik untuk perse-
roan sendiri maupun atas dasar komisi untuk lain orang
atau badan dan import-export, satu dan lain dalam artika
ta seluas-luasanja.

Pasal 3.

Perseroan ini sudah dimulai pada tanggal dua puluh sembi-
lan Mei seribu sembilan ratus tiga puluh tudju dan didi-
rikan untuk lamanja tudju puluh lima tahun.

Pasal 4.

Modal perseroan ini berdjumlah f.200.000.- (dua ratus ri-
bu rupiah), terbahagi dalam dua ratus sero masing-masing
dari f.1.000.- (seribu rupiah), dari mana pada sekarang
ini sudah dibajar penuh seratus bidji.

Sisahnja sero jang belum dikluarkan akan dikluarkan pada
waktu dan dengan aturan-aturan, asal sadja harganja tidak
dibawah harga pokok (pari), jang ditetapkan oleh direktur
dengan persetudjuannja para penilik.

Waktu kluarkan sero baru maka pemegang-pemegang sero
jang sudah dikluarkan harus diberikan kutika untuk meng-
ambil sero-sero baru itu terlobih dahulu dari pada lain
orang.

Modal seanteronja harus sudah dikluarkan dengan terba-
jar penuh pada sebelumnja tanggal satu Januari seribu
sembilan ratus enam puluh, ketjual tempö itu dapat di



perpandjar
kan atas p

Surat-sura
nomor bert
satu penil
surat talo
kut.

Hak sero t
jang terlak
akuhi seore
tu sero dir
nja akan di
oleh seoran

Apabila sur
nja kohilan
nja kepadan
duplikat dor
dari kohilan
satu bulans
jang mintak.
ini surat as
an ini.

Perseroan in
dibawah penil
keputusan dan
Direktur dan

Libra") dan berkedudukan di Poerbolingo (Banjumas)
Perseroan ini dapat membuka tjabang-tjabang dimana-mana

Pasal 2.

dan maksud perseroan ini ialah mengusahakan pa-
textiel dan perniagaan seumumnja, baik untuk perse-
sendiri maupun atas dasar komisi untuk lain orang
badan dan import-export, satu dan lain dalam artika
luas-luasnja.

Pasal 3.

Perseroan ini sudah dimulai pada tanggal dua puluh sembi-
seribu sembilan ratus tiga puluh tudju dan didi-
untuk lamaanja tudju puluh lima tahun.

Pasal 4.

Perseroan ini berdjumlah f.200.000.- (dua ratus ri-
piah), terbahagi dalam dua ratus sero masing-masing
1.000.- (seribu rupiah), dari mana pada sekarang
sudah dibayar penuh seratus bidji.

Sero-sero yang belum dikluarkan akan dikluarkan pada
dengan aturan-aturan, asal sadja harganja tidak
harga pokok (pari), yang ditetapkan oleh direktur
persetudjuannja para penilik.

Dikluarkan sero baru maka pemegang-pemegang sero
yang dikluarkan harus diberikan kutika untuk meng-
sero-sero baru itu terlebih dahulu dari pada lain

seanteronja harus sudah dikluarkan dengan terba-
h pada sobelumnja tanggal satu Januari seribu
ratus enam puluh, ketjuala tempö itu dapat di



perpandjangan oleh jang berwadajib apabila masih diharus-
kan atas permintakan dari direktur.

Pasal 5.

Surat-surat sero tidak mengundjuk nama pemegangnja, di-
nomor berturut-turut, ditanda tangani oleh direktur dan
satu penilik dan disertai seperangkatan surat bunga dan
surat talon untuk mendapat seperangkatan surat bunga beri-
kut.

Hak sero tidak dapat dibahagi; untuk mendjalankan hak
yang terlahir dari mempunjainja sero perseroan ini hanja
akuhi seorang sadja, jaitu pemegang suratnja; apabila sua-
tu sero dimilik oleh lebih dari satu orang, maka hak-hak-
nja akan di djalankan oleh salah satu dari mereka atau
oleh seorang kuasa dari mereka semuanya.

Pasal 6.

Apabila surat sero, bunga dan atau talon hilang, sesudah-
nja kehilangan itu menurut direktur dinjatakan setjukup-
nja kepadanya, maka oleh direktur dapat diberikan surat-
duplikat dengan nomor sama dengan yang aseli sesudahnja
dari kehilangan itu dibuat pengumuman tiga kali dengan
satu bulan selang dalam surat kabar resmi atas ongkos
yang mintak. Dengan kluarkan surat duplikat menurut pasal
ini surat aselinja akan tidak berlaku lagi untuk persero-
an ini.

Pasal 7.

Perseroan ini dikemudikan dan diurus oleh satu direktur
dibawah penilikan dari satu atau lebih penilik menurut
keputusan dari rapat umum pemegang sero.

Direktur dan penilik-penilik diangkat oleh rapat umum pe-

3 tiga
Dikirim
tan d
luar
A

megang sero untuk satu tempo jang tidak ditentukan lama-
nja, akan tetapi mereka djuga dapat dilepas oleh rapat
itu pada segala waktu, dalam hal direktur meskipun tidak
dipetjat sementara terlebih dahulu oleh para penilik.

Pasal 8.

Direktur mewakili perseroan ini diluar dan didalam panga-
dilan dan berhak untuk melakukan segala apa atas nama per-
seroan, baik jang berkenaan dengan pengurusan maupun jang
berkenaan dengan hak milik, ketjuali apa jang tersebut
dibawah ini.

Untuk pindjam uang atas nama perseroan dengan kluarkan
surat hutang obligatie atau lainnja, mendapatkan, meng-
asingkan dan mempertanggungjatkan harta tetap dan mengikat
perseroan ini sebagai penanggung borg direktur harus da-
pat perkenan surat atau bantuan dari sedikitnja satu pe-
nilik.

Rapat umum pemegang sero dapat berikan gadjih atau upah
tetap kepada direktur dan/atau penilik.

Pasal 9.

Apabila direktur meinggal dunia atau dilepas, maka dalam
tempo satu bulan kemudian harus diselenggarakan satu ra-
pat umum pemegang sero untuk mengisih lowongan itu.
Sampai pada waktu direktur baru sudah diangkat dan ia
mendjabat, para penilik akan melakukan hak dan kowadjiban-
nja direktur dengan sesama kekuasaan dan keqadjiban.

Pasal 10.

Para penilik mengawasi dan mengamati pakordjaan dan per-
buatan direktur dan masing-masing berhak memeriksa buku-
buku, surat-surat dan uang kas perseroan. Direktur diwa-

*L. Delennina Buit Goretan
dari dua peraltuan*

djibkan me
penilik
Apabila ad
direktur a
dalam hal
tu bulan k
sero jang
tur untuk
dilepas tid
akan dipimp
angkat oleh
Pemetjatan
tjat akan m
tersebut ti
Sampai pome
baru diangk
pakordjaan
ban.
Apabila han
dalam anggar
penilik akan
Buku-buku po
tiap-tiap ta
satu perhitu
apabila perlu
nja ampat bel
pemegang sero
periksa oleh

g sero untuk satu tempo jang tidak ditentukan lama-
akan tetapi mereka djuga dapat dilepas oleh rapat
ada segala waktu, dalam hal direktur maskipun tidak
jat sementara terlebih dahulu oleh para penilik.

Pasal 8.

ur mewakili perseroan ini diluar dan didalam penga-
dan berhak untuk melakukan segala apa atas nama per-
l, baik jang berkenaan dengan pengurusan maupun jang
aan dengan hak milik, kotjuala apa jang tersebut
h ini.

pindjam uang atas nama perseroan dengan kluarkan
hutang obligatie atau lainnja, mendapatkan, meng-
an dan mempertanggungkan harta tetap dan mengikat
an ini sebagai penanggung borg direktur harus da-
kenan surat atau bantuan dari sedikitnja satu pe-
um pemegang sero dapat berikan gadjih atau upah
ropada direktur dan/atau penilik.

Pasal 9.

direktur meinggal dunia atau dilepas, maka dalam
atu bulan kemudian harus diselenggarakan satu ra-
m pemegang sero untuk mengisih lowongan itu.
pada waktu direktur baru sudah diangkat dan ia
at, para penilik akan melakukan hak dan kowadji-
ktur dengan sesama kekuasaan dan keqadajiban.

Pasal 10.

ililik mengawasi dan mengamati pakordjaan dan per-
direktur dan masing-masing berhak memeriksa buku-
rat-surat dan uang kas perseroan. Direktur diwa-

djibkan memberikan segala keterangan jang dimintak oleh
penilik tentang perseroan ini.

Apabila ada alasan penting para penilik dapat memotjat
direktur dalam ajabatannya pada segala waktu, akan tetapi
dalam hal begitu mereka diwadjibkan untuk dalam tempo sa-
tu bulan kemudian selenggarakan satu rapat umum pemegang
sero jang sesudahnja mendengar atau memanggil direk-
tur untuk didengerkan akan memberikan keputusan tentang
dilepas tidaknja dari direktur tersebut. Rapat tersebut
akan dipimpin oleh salah satu dari jang hadir jang di-
angkat oleh rapat.

Pemotjatan tersebut akan hapus sendirinja dan jang dipe-
tjat akan mendjabat pula, apabila rapat tersebut tidak
tersebut tidak diselenggarakan dalam waktu tersebut.

Sampai pemotjatan tersebut dihapuskan atau satu direktur
baru diangkat dan mendjabat para penilik jang melakukan
pakordjaan direktur dengan sesama kekuasaan dan kowadji-
ban.

Apabila hanja diangkat satu penilik sadja, maka apa jang
dalam anggaran dasar ini disebut dan berlaku untuk para
penilik akan berlaku djuga untuk iaorang sendiri.

Pasal 11.

Buku-buku perseroan ditutup pada achirnja December dari
tiap-tiap tahun. Direktur lantas buat satu neratja dan
satu perhitungan laba-rugi jang sesudahnja diperiksa dan
apabila perlu diubah oleh para penilik sekurang-kurang-
nja empat belas hari dimuka hari rapat umum tahunan dari
pemegang sero harus ditarok dikantor perseroan untuk di-
periksa oleh pemegang sero.

Pasal 12.

*L. Sulemana Buit Gordon
dari dua perhitung*

Ltija
Dikun
tan d
luun

Selambat-lambatnja dalam bulan Mei tiap-tiap tahun oleh direktur akan dipanggil dan diselenggarakan satu rapat umum tahunan dari pemegang sero, dalam mana olehnja dibuat pembentangan dari keadaan perseroan serta dari hasil-hasil jang didapat dalam tahun jang lampau.

Dalam rapat tersebut neratja dan perhitungan laba-rugi termaksud dalam pasal dimuka akan diterima baik dan di ~~djakan~~ oleh pemegang-pemegang sero.

Penorimaan baik dan pengesjahan dari neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut mengakibatkan bahwa kepada direktur dan para penilik dengan itu diberikan pemberesan dan pembebasan dari segala apa jang diperbuat dalam tahun lampau serta penilikan.

Pasal 13.

Keuntungan bersih dari suatu tahun, seperti ternjata dari neratja dan perhitungan laba-rugi jang sudah diterima baik akan dibahagi menurut putusannja rapat termaksud dalam pasal 12.-

Rapat umum tahunan dari pemegang sero akan ditetapkan sekali apakah dan bila ja sampai djumlah berapa akan diadakan satu fonds djaminan dan waktu ditetapkan bunga untuk pemegang sero akan ditetapkan sekali berapa dari djumlah keuntungan itu harus dimasukan dalam fonds tersebut.

Apabila diputuskan untuk mendirikan fonds tersebut maka selainnja untuk menutup seanteronja atau sebahagian saja dari kerugian-kerugian fonds itu dapat djuga digunakan untuk lain-lain tudjuan jang ditetapkan oleh ~~ferde~~ rapat umum pemegang sero. Laba-rugi dari fonds tersebut akan mendjadi tanggungan perseroan ini..

Uang bunga jang tidak diterima dalam lima tahun sesudah-

1 syah kan -

[Handwritten signature and initials]

Likema baik krelon dari satu perlatasan.

[Handwritten signature and initials]

nja dapat
Selainnja
rektur akan
bila ia ber
Direktur di
gang sero
terangkan s
suatu atau
sero jang s
ri seperlim
kluarkan. A
lan tempo s
memanggil d
akan angkat
asal sadja t
mengikat ser
Panggilan ra
rang-kurangn
jang terbit
rangkan seka
serta dengan
Untuk rapat
terwakil tid
gan pengumun
putusan.
Dari apa jang
tua akan dibu
gani oleh ket

at-lambatnja dalam bulan Mei tiap-tiap tahun oleh
ur akan dipanggil dan diselenggarakan satu rapat
ahunan dari pemegang sero, dalam mana olehnja di-
bentangan dari keadaan perseroan serta dari ha-
bil jang didapat dalam tahun jang lampau.

rapat tersebut neratja dan perhitungan laba-rugi
sud dalam pasal dimuka akan diterima baik dan di
oleh pemegang-pemegang sero.

aan baik dan pengesjahan dari neratja dan perhi-
laba-rugi tersebut mengakibatkan bahwa kepada di-
dan para penilik dengan itu diberikan pemberesan
bebasan dari segala apa jang diperbuat dalam ta-
pau serta penilikan.

Pasal 13.

gan bersih dari suatu tahun, seperti ternjata dari
dan perhitungan laba-rugi jang sudah diterima
an dibahagi menurut putusannja rapat termaksud
asal 12.-

um tahunan dari pemegang sero akan tetapkan se-
akah dan bila ja sampai djumlah berapa akan diada
a fonds djaminan dan waktu tetapkan bunga untuk
g sero akan ditetapkan sekali berapa dari djumlah
gan itu harus dimasukan dalam fonds tersebut.

diputuskan untuk mendirikan fonds tersebut maka
ja untuk menutup seanteronja atau sebahagian sa-
kerugian-kerugian fonds itu dapat djuga diguna-
k lain-lain tudjuan jang ditetapkan oleh ~~pe~~as-
um pemegang sero. Laba-rugi dari fonds tersebut
djadi tanggungan perseroan ini..

ga jang tidak diterima dalam lima tahun sesudah-

nja dapat dibayar djatoh kombali kepada perseroan ini.

Pasal 14.

Selainnja rapat umum tahunan dari pemegang sero oleh di-
rektor akan diselenggarakan rapat umum pemegang sero apa-
bila ia berpendapatan ada kaperluannja.

Direktor diwadjibkan selenggarakan satu rapat umum peme-
gang sero apabila dimintak dengan surat, dalam mana di-
terangkan sekali soal-soal jang akan dibitjarakan, oleh
suatu atau lebih dari para penilik atau pemegang-pemegang
sero jang sendirinja atau bersama-sama memegang lebih da-
ri seperlima bahagian dari djumlahnja sero jang sudah di-
kluarkan. Apabila rapat begitu tidak diselenggarakan da-
lam tempo satu bulan kemudian, maka jang mintak dapat
memanggil dan selenggarakan sendiri rapat itu, rapat mana
akan angkat sendiri ketuanja. Putusan dari rapat begitu
asal sadja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini,
mengikat semuanja pemegang sero.

Pasal 15.

Panggilan rapat umum pemegang sero harus dilakukan seku-
rang-kurangnja empat belas hari dimuka dalam surat kabar
jang terbit di Djakarta, dalam panggilan mana harus dite-
rangkan sekali tempat, hari, tanggal dan djam dari rapat
serta dengan pendek soal-soal jang akan dibitjarakan.
Untuk rapat dalam mana semua sero jang sudah dikluarkan
terwakil tidak diharuskan panggilan terlebih dahulu den-
gan pengumuman dan rapat begitu dapat mengambil segala
putusan.

Dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan atas usaha ke-
tua akan dibuat tjatatan notulen jang harus ditanda tan-
gani oleh ketua rapat dan seorang pemegang sero jang tu-

rut hadir, ketjuali apabila dari rapat itu dibuat satu surat laporan oleh suatu notaris.

Pasal 16.

Rapat umum pemegang sero ketjuali apabila dalam anggaran dasar ini ditetapkan berlainan dipimpin oleh direktur sebagai ketuanja, apabila direktur tidak hadir oleh salah satu dari penilik-penilik dan apabila tidak satu penilik datang hadir oleh seorang ketua jang diangkat sendiri oleh rapat.

Pasal 17.

Ketjuali dalam anggaran dasar ini disebut berlainan, maka semua putusan rapat umum pemegang sero diambil dengan suara terbanjak.

Tiap-tiap sero berhak untuk kluarkan satu suara, akan tetapi seorang jang hadir untuk diri sendiri dan/atau sebagai orang kuasa tidak dapat kluarkan lebih dari enam suara. Direktur dan para penilik waktu pemungutan suara tidak dapat mendjadi kuasanya lain orang.

Ketua berhak untuk memeriksa surat-surat sero untuk mana akan dikluarkan suara pada sebelumnya diambil suara.

Pemungutan suara selamanya dilakukan dengan surat tertutup dan tidak bertanda, apabila berkenaan dengan orang, ketjuali oleh rapat dengan suara bulat ditetapkan bahwa pemungutan suara itu akan dilakukan dengan lisan, dan dengan lisan apabila berkenaan dengan soal pengurusan.

Apabila suara bertimbang, maka ketua jang putuskan bila berkenaan dengan soal pengurusan dan dengan ondoian bila berkenaan dengan orang.

Pasal 18.

Pengubahan dari anggaran dasar ini, dalam mana termasuk

djuga pengl

bubarkan pe

djangkan to

tusan dari

nja terwaki

jang sudah d

sedikitnja t

dikluarkan,

la masih dih

Apabila aala

tidak tjukup

diselanggara

memperhatika

ambil koputu

setudjuj oleh

ra jang sudah

Apabila perse

diurus oleh d

ambil lain po

Anggaran dasa

pada hari per

oleh rapat um

diberikan pan

Dalam semua ha

lam anggaran d

tuskan."

Selandjutnja r

jual apabila dari rapat itu dibuat satu
oleh suatu notaris.

Pasal 16.

Anggaran sero ketjual apabila dalam anggaran
dapat berlainan dipimpin oleh direktur se-
apabila direktur tidak hadir oleh salah
sah-penilik dan apabila tidak satu penilik
oleh seorang ketua jang diangkat sendiri

Pasal 17.

Anggaran dasar ini disebut berlainan, maka
rapat umum pemegang sero diambil dengan

berhak untuk kluarkan satu suara, akan te-
ng hadir untuk diri sendiri dan/atau seba-
tidak dapat kluarkan lebih dari enam sua-
an para penilik waktu pemungutan suara ti-
adi kuasanja lain orang.

Untuk memeriksa surat-surat sero untuk mana
suara pada sebelumnja diambil suara.

Hal selamanja dilakukan dengan surat tertu-

ortanda, apabila berkenaan dengan orang,

rapat dengan suara bulat ditetapkan bahwa

itu akan dilakukan dengan lisan, dan

apabila berkenaan dengan soal pengurusan.

Hal pertimbangan, maka ketua jang putuskan bila

soal pengurusan dan dengan ondoian bila

orang.

Pasal 18.

Anggaran dasar ini, dalam mana termasuk

djuga pengluasan dari modal atau memperketjilkannja, mem-
bubarkan perseroan ini sebelum temponja dan memperpan-
djangkan temponja perseroan, harus dilakukan atas kepu-
tusan dari rapat umum pemegang sero dalam mana sedikit-
nja terwakil dua per tiga bahagian dari djumlahnja sero
jang sudah dikluarkan dan putusan itu disetudjui oleh
sedikitnja tiga perempat bahagian dari suara jang sudah
dikluarkan, ketjual perkenan dari jang berwadjib apabi-
la masih diharuskan.

Apabila dalam rapat begitu djumlahnja sero jang terwakil
tidak tjukup maka dalam tempo satu bulan kemudian akan
diselenggarakan rapat kedua, dalam rapat mana dengan tidak
memperhatikan lagi djumlahnja sero jang terwakil dapat di-
ambil keputusan tentang soal-soal tersebut, asal sadja di-
setudjui oleh sedikitnja tiga perempat bahagian dari sua-
ra jang sudah dikluarkan.

Pasal 19.

Apabila perseroan ini dibubarkan maka likwidasinja akan
diurus oleh direktur, ketjual rapat umum pemegang sero
ambil lain penetapan.

Anggaran dasar ini dalam hal begitu tetap berlaku sampai
pada hari perhitungan terakhir dari pengurus likwidasi
oleh rapat umum pemegang sero diterima baik dan padanja
diberikan pamboreasan dan pembebasan.

Pasal 20.

Dalam semua hal jang tidak atau tidak tjukup teratur da-
lam anggaran dasar ini rapat umum pemegang sero jang pu-
tuskan."

Selandjutnja rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepa-

da direktur dan nona Tjoa Liong Nio, pegawai-kantor, berumah di Djakarta, masing-masing dan bersama-sama untuk memintak perkenan dan perkuatan dari Dewan Pengembalian Hak di Indonesia dan memintak serta mendapatkan perkenan dari jang berwadajib atas pengubahan anggaran dasar tersebut dan membuat pengubahan dalam itu jang mungkin dititahkan untuk mendapat perkenan itu, membuat dan menandatangani surat-surat dan melakukan segala apa jang diperlukan tidak ada ketjualian.

Tidak ada lagi jang hendak dibitjarakan dan tidak ada jang mau angkat bitjara ketua lantas ~~rapat~~ rapat ini pada jam *empat sore*.

Maka dari semua itu oleh saja, notaris, sudah dibuat surat laporan ini untuk digunakan dimana nanti ternjata ada kaperluannja.

Maka surat ini,

Terbuat di Djakarta, ditempat dan pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas dihadapan *Otto Gaspens dan Weepoko* keduannja, pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai saksi-saksi, jang setelah surat ini oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi lantas tanda tangani surat ini bersama-sama dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan *dua gantian, dua spandak dan satu lambakan*

Juiper Weepoko

L. C. ...
Stu...



192 + 1
8/5/52

PENGAKU
Pada hari
Menghadap
ta, dihadap
surat ini d
tuan-tuan L
bertempat t
tuan OEY HA
Djakarta,
Para penghad
Para penghad
dengan ini,
dan menerima
ini mendjadi
tul ada berh
(hoofdelijk)
uang banjkn
dan dengan in
a. untuk memb
lambatnja
enam bulan
b. untuk memb
tahunnja d
hari ini, s
turut dihi
bulan selan